



PUTUSAN

Nomor 118/ Pid. B/ 2018/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YORIMAS BANU;
Tempat lahir : Kot'olin;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 14 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kot'olin RT/RW. 003/ 001, Desa Kot'olin, Kec. Kot Olin
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 12 Oktober 2018 dibawah register Nomor :83/SK-Pid/HK/2018/PNSoe;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di So'E berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
4. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di muka persidangan, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YORIMAS BANU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YORIMAS BANU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit wana hitam.
 - 1 (satu) buah STNK.
 - 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada JEMRI BEEL

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2018 yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan membuka jalan dalam persidangan perkara ini, dipersidangan terdakwa selain mengakui kesalahannya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa punya tanggung jawab keluarga yaitu terhadap isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri So'E atas dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KE-SATU :

Bahwa terdakwa YORIMAS BANU pada hari rabu tanggal 06Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di rumah NAEMA TEFA di Nunumeu RT.013/RW.007, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Seatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal saat terdakwa mendatangi NAEMA TEFA dan mengaku-ngaku bahwa terdakwa bernama YORIM NEONBANU yang juga bermarga sama dengan suami NAEMA TEFA yaitu MATEOS NEONBANU, padahal nama terdakwa sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K. (Nomor Induk Kependudukan) adalah YORIMAS BANU, bahwa adapun tujuan terdakwa menakui kalau dirinya bermarga sama dengan suami NAEMA TEFA adalah agar NAEMA TEFA mengizinkan terdakwa untuk tinggal di rumah NAEMA TEFA, karena sebelumnya terdakwa tidak mampu membayar tagihan kamar kost di Nunumeu, karena NAEMA TEFA mempercayai yang telah dikatakan oleh terdakwa maka NAEMA TEFA mengizinkan terdakwa untuk tinggal di rumahnya, hingga akhirnya terdakwa tinggal di rumah NAEMA TEFA selama 1 (satu) tahun;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 terdakwa mengetahui bahwa NAEMA TEFA sedang dalam keadaan sakit, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi NAEMA TEFA dengan membawa bakso dan Kopi ABC Moka sebanyak 6 (enam) bungkus yang saat itu NAEMA TEFA sedang duduk di depan rumahnya, kemudian terdakwa langsung memegang tangan NAEMA TEFA dan berkata "*adu mama sakit begini jangan duduk di luar nanti tambah sakit*", setelah berkata demikian terdakwa langsung membawa NAEMA TEFA untuk masuk ke dalam rumah yang saat itu di dalam rumah juga sedang ada DALTI YAFANTI PIT'AI (istri JEMRI BEEL), setelah berada didalam rumah terdawalangsung menyuguhkan bakso kepada NAEMA TEFA, namun NAEMA

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEFA menolak dan tidak mau makan serta tetap melanjutkan perbincangannya dengan terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada NAEMA TEFA bahwa *"saya bisa pinjam tahan JEMRI BEEL punya sepeda motor untuk pergi mengambil gaji di pasar Inpres Soe ?"*, mendengar permintaan terdakwa tersebut NAEMA TEFA menolak dengan alasan JEMRI BEEL akan mengantar NAEMA TEFA ke rumah sakit untuk berobat, setelah mendengarkan penolakan NAEMA TEFA akhirnya terdakwa membujuk NAEMA TEFA sambil berkata *"saya pergi cepat mama 20 (dua puluh) menit kemudian langsung pulang"*, mendengar jawaban dari terdakwa akhirnya NAEMA TEFA pun percaya dan kemudian NAEMA TEFA menyuruh DALTI YAFANTI PIT'AI agar mengambil kunci kontak sepeda motor milik JEMRI BEEL untuk diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kediaman NAEMA TEFA setelah menerima kunci kontak sepeda motor milik JEMRI BEEL, dalam perjalanannya mengendarai sepeda motor milik JEMRI BEEL ternyata terdakwa tidak menuju ke Pasar Inpres Soe untuk mengambil gaji seperti yang dikatakan terdakwa kepada NAEMA TEFA, melainkan terdakwa mengendarai sepeda Motor milik JEMRI BEEL ke Kupang. Setelah itu sekitar pukul 19.00 wita saat JEMRI BEEL yang baru pulang dari memancing ikan di Menelafu langsung didatangi oleh NAEMA TEFA dan DALTI YAFANTI PIT'AI serta menyampaikan bahwa sepeda motor milik JEMRI BEEL sejak pukul 11.00 wita digunakan oleh terdakwa untuk mengambil gaji di pasar Inpres Soe namun sampai saat ini terdakwa belum juga kembali, kemudian saat JEMRI BEEL dan NAEMA TEFA menghubungi terdakwa serta menanyakan tentang keberadaan terdakwa dan sepeda motor milik JEMRI BEEL melalui handphone ternyata baru lah diketahui bahwa terdakwa saat itu sedang berada di kupang dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor milik JEMRI BEEL pada keesokan harinya, namun pada saat JEMRI BEEL dan NAEMA TEFA menghubungi terdakwa kembali melalui handphone, ternyata handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak milik JEMRI BEEL dari NAEMA TEFA, mengakibatkan JEMRI BEEL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 4 dari 19



KE-DUA :

Bahwa terdakwa YORIMAS BANU pada hari rabu tanggal 06Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di rumah NAEMA TEFA di Nunumeu RT.013/RW.007, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Seatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal saat terdakwa mendatangi NAEMA TEFA dan mengaku-ngaku bahwa terdakwa bernama YORIM NEONBANU yang juga bermarga sama dengan suami NAEMA TEFA yaitu MATEOS NEONBANU, padahal nama terdakwa sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K. (Nomor Induk Kependudukan) adalah YORIMAS BANU, bahwa adapun tujuan terdakwa menakui kalau dirinya bermarga sama dengan suami NAEMA TEFA adalah agar NAEMA TEFA mengizinkan terdakwa untuk tinggal di rumah NAEMA TEFA, karena sebelumnya terdakwa tidak mampu membayar tagihan kamar kost di Nunumeu, karena NAEMA TEFA mempercayai yang telah dikatakan oleh terdakwa maka NAEMA TEFA mengizinkan terdakwa untuk tinggal di rumahnya, hingga akhirnya terdakwa tinggal di rumah NAEMA TEFA selama 1 (satu) tahun;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 06 Desember 2017 terdakwa mengetahui bahwa NAEMA TEFA sedang dalam keadaan sakit, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi NAEMA TEFA dengan membawa bakso dan Kopi ABC Moka sebanyak 6 (enam) bungkus yang saat itu NAEMA TEFA sedang duduk di depan rumahnya, kemudian terdakwa langsung memegang tangan NAEMA TEFA dan berkata *"adu mama sakit begini jangan duduk di luar nanti tambah sakit"*, setelah berkata demikian terdakwa langsung membawa NAEMA TEFA untuk masuk ke dalam rumah yang saat itu di dalam rumah juga sedang ada DALTI YAFANTI PIT'AI (istri JEMRI BEEL), setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menyuguhkan bakso kepada NAEMA TEFA, namun NAEMA TEFA menolak dan tidak mau makan serta tetap melanjutkan perbincangannya dengan terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada NAEMA TEFA bahwa *"saya bisa pinjam tahan JEMRI BEEL punya sepeda motor untuk pergi mengambil gaji di pasar Inpres Soe ?"*, mendengar permintaan

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut NAEMA TEFA menolak dengan alasan JEMRI BEEL akan mengantar NAEMA TEFA ke rumah sakit untuk berobat, setelah mendengarkan penolakan NAEMA TEFA akhirnya terdakwa membujuk NAEMA TEFA sambil berkata *"saya pergi cepat mama 20 (dua puluh) menit kemudian langsung pulang"*, mendengar jawaban dari terdakwa akhirnya NAEMA TEFA pun percaya dan kemudian NAEMA TEFA menyuruh DALTI YAFANTI PIT'AI agar mengambil kunci kontak sepeda motor milik JEMRI BEEL untuk diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kediaman NAEMA TEFA setelah menerima kunci kontak sepeda motor milik JEMRI BEEL, dalam perjalanannya mengendarai sepeda motor milik JEMRI BEEL ternyata terdakwa tidak menuju ke Pasar Inpres Soe untuk mengambil gaji seperti yang dikatakan terdakwa kepada NAEMA TEFA, melainkan terdakwa mengendarai sepeda Motor milik JEMRI BEEL ke Kupang. Setelah itu sekitar pukul 19.00 wita saat JEMRI BEEL yang baru pulang dari memancing ikan di Menelafu langsung didatangi oleh NAEMA TEFA dan DALTI YAFANTI PIT'AI serta menyampaikan bahwa sepeda motor milik JEMRI BEEL sejak pukul 11.00 wita digunakan oleh terdakwa untuk mengambil gaji di pasar Inpres Soe namun sampai saat ini terdakwa belum juga kembali, kemudian saat JEMRI BEEL dan NAEMA TEFA menghubungi terdakwa serta menanyakan tentang keberadaan terdakwa dan sepeda motor milik JEMRI BEEL melalui handphone ternyata baru lah diketahui bahwa terdakwa saat itu sedang berada di kupang dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor milik JEMRI BEEL pada keesokan harinya, namun pada saat JEMRI BEEL dan NAEMA TEFA menghubungi terdakwa kembali melalui handphone, ternyata handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak milik JEMRI BEEL dari NAEMA TEFA, mengakibatkan JEMRI BEEL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Jemri Beel**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Terdakwa yang menggelapkan atau menipu dan saksi yang menjadi korban penggelapan atau penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH.6369 tahun 2017 milik saksi dan sepeda motor tersebut masih dalam status kredit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 wita. di rumah orang tua saksi yaitu Naema Tefa di Nunumeu, RT.13/RW.7, Desa Oinasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi tidak berada di rumah karena sedang pergi pancing ikan dan ketika saksi pulang sekitar pukul 19.00 wita. mama saksi yaitu Naema Tefa dan istri saksi Dalti Pitay cerita pada saksi bilang Terdakwa datang kerumah kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor saksi untuk pergi ambil gaji di pasar inpres Soe dan Terdakwa bilang hanya 20 (dua puluh) menit saja tapi sampai sekarang belum kembali dan malam itu saksi hubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa ada di Kupang dan besok baru pulang dan antar sepeda motor tersebut tetapi sampai besok hari ketika dihubungi handphone sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi telepon Terdakwa sore hari setelah pulang dan saat itu Terdakwa bilang tadi siang Terdakwa tidak jadi ambil gaji di Soe jadi datang ambil di Kupang;
- Bahwa saksi tanya kenapa tidak beritahu dan Terdakwa bilang takut nanti tidak kasih pinjam sepeda motor dan Terdakwa besok pukul 10.00 wita. Terdakwa sudah pulang dan karena besoknya sampai pukul 10.00 wita. Terdakwa belum pulang lalu saksi telepon tapi handphone sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saat itu saksi belum curiga dan berpikir mungkin handphone Terdakwa habis baterai dan 7 (tujuh) hari kemudian baru saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mau kos di rumah nenek saksi tapi nenek saksi suruh datang kerumah orang tua saksi saja;
- Bahwa 8 (delapan) bulan kemudian baru ditemukan sepeda motor tersebut dan saksi sendiri yang temukan di Oeekam;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi temukan di Oeekam karena saat itu ada seorang perempuan datang kerumah saksi dan bilang ada tetangga yang beritahu bahwa Terdakwa ada bawa lari sepeda motor lalu saksi ajak bapak kecil (paman) saksi untuk pergi ke Oeekam;

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut masih sama tapi kondisi yang sudah hancur;
 - Bahwa nomor polisi saat Terdakwa bawa motor tersebut belum ada karena sepeda motor masih kredit;
 - Bahwa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih ada di bagasi sepeda motor saat ditemukan, saksi simpan karena tidak menyangka sepeda motor tersebut ada yang pinjam dan kalau Terdakwa pinjam pada saksi, saksi tidak mau karena sepeda motor tersebut Saksi pakai untuk ojek;
 - Bahwa saat Terdakwa datang pinjam sepeda motor Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tua saksi, Terdakwa sudah keluar sekitar \pm 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi bertemu dengan Terdakwa, sebelum ketempat tersebut Saksi sudah lapor dahulu ke Polsek setempat lalu Saksi pergi duluan ketempat tersebut dan saat Terdakwa datang baru saksi telepon Polisi dan Polisi datang baru tangkap Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran angsuran sepeda motor tersebut ada tunggakan 2 (dua) bulan tapi pihak diler tidak ambil sepeda motor, yang bayar cicilan sepeda motor tersebut adalah mama saksi Naema Tefa;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Naema Tefa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan atau penipuan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 wita. di rumah Saksi di Nunumeu, RT.13/RW.7, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi sedang sakit jadi saksi duduk diluar didepan rumah saksi tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa 6 (enam) sachet top kopi rasa moca dan 1 (satu) pusi bakso dan melihat saksi ada duduk diluar lalu Terdakwa bilang "sakit kenapa duduk diluar, mari masuk" lalu saksi ikut masuk kedalam rumah, saat itu Terdakwa suruh makan bakso tapi saksi tidak mau lalu Terdakwa bilang Terdakwa dengan saksi sakit jadi Terdakwa datang jenguk lalu Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor milik anak Saksi yaitu Jemri Beel tapi saksi bilang "tidak bisa pinjam karena ini sepeda motor untuk cari uang, mau pakai dan bayar berapapun saksi tidak mau";
- Bahwa sarena saksi tidak mau, Terdakwa lalu pergi ke belakang bertemu dengan istri dari Jemri Beel yaitu Dalti Pitay, Terdakwa pukul pundak Dalti Pitay dan bilang "kasih pinjam sepeda motor 20 (dua puluh) menit saja Terdakwa mau pergi ambil gaji di kantor lalu Dalti Pitay pergi ambil kunci sepeda motor dan berikan pada Terdakwa dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembalikan;

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Jemri Beel tidak berada di rumah karena sedang pergi pancing ikan dan ketika Jemri pulang sekitar pukul 19.00 wita. Saksi dan istri saksi Dalti Pitay cerita pada Jemri bilang Terdakwa datang kerumah kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor untuk pergi ambil gaji di pasar inpres Soe dan Terdakwa bilang hanya 20 (dua puluh) menit saja tapi sampai sekarang belum kembali dan malam itu Jemri hubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa ada di Kupang dan besok baru pulang dan antar sepeda motor tersebut tetapi sampai besok hari ketika dihubungi handphone sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa 8 (delapan) bulan kemudian baru sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa Pembayaran angsuran sepeda motor tersebut ada tunggakan 2 (dua) bulan tapi pihak diler tidak ambil sepeda motor, yang bayar cicilan sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa datang kerumah saksi dan saat itu Terdakwa marga suami saksi dan saksi bilang marga Neonbanu lalu Terdakwabilang Terdakwa marga Banu dan Saksi bilang marga sama dengan bapak dan Terdakwa bilang masih ada hubungan keluarga lalu saat itu Terdakwa minta sewa untuk tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah bawa kopi dan bakso lalu Terdakwa suruh Saksi makan tapi Saksi tidak mau makan kemudian Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor untuk pergi ambil gaji di kantor pakai hanya 20 (dua puluh) menit saja;
- Bahwa 3 (tiga) kali Terdakwa minta pinjam sepeda motor tapi saksi tidak mau lalu Terdakwa keluar pergi bertemu dengan Delti Pitay dan minta pinjam di Delti Pitay;
- Bahwa saksi lihat dan dengar pembicaraan saat Terdakwa pinjam sepeda motor pada Delti Pitay;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Dalti Yafanti Pit'ai**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan atau penipuan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH.6369 tahun 2017 milik suami saksi yaitu Jemri Beel dan sepeda motor tersebut masih dalam status kredit ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 wita. di rumah mertua Saksi yaitu Naema Tefa di Nunumeu, RT.13/RW.7, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi sementara berada dibelakang rumah lalu datang Terdakwa langsung tepuk pundak saksi kemudian Terdakwa bilang pinjam sepeda motor Jemri Beel mau pergi ambil gaji di kantor hanya 20 (dua puluh) menit saja lalu

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pergi ambil kunci kontak dan berikan pada Terdakwa dan Terdakwa pergi bawa sepeda motor;

- Bahwa Naema Tefa yang tahu saksi kasih kunci kontak untuk Terdakwa pakai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak bawa kembali sepeda motor tersebut dan saat ditelepon handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa waktu Terdakwa pinjam sepeda motor, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ada di bagasi sepeda motor;
- Bahwa saksi kasih pinjam karena Terdakwa pernah tinggal di rumah Naema Tefa sekitar 1 (satu) tahun, saat itu Naema Tefa mau Terdakwa tinggal karena marga Terdakwa sama dengan marga bapak mertua;
- Bahwa sebelum datang minta pinjam pada Saksi, Terdakwa sudah minta duluan pada Naema Tefa tapi Naema Tefa tidak mau tapi Saksi tidak tahu kalau Naema Tefa tidak mau sehingga ketika Terdakwa minta pinjam pada Saksi, Saksi kasih karena Terdakwa juga bilang mau pergi ke kantor saja;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 wita. di rumah Naema Tefa di Nunumeu, RT.13/RW.7, Desa Oinkasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dengan Naema Tefa selama 1 (satu) tahun sekarang tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa bisa tinggal dengan Naema Tefa karena ketika Terdakwa sedang mencari tempat kos Terdakwa bertemu dengan Naema Tefa dan Naema Tefa tanya marga Terdakwa dan Terdakwa bilang marga Banu dan Naema Tefa bilang sama dengan marga bapak (suami Naema Tefa) lalu Naema Tefa janji Terdakwa untuk pergi kerumahnya supaya bantu cari tempat kos dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi kerumah Naema Tefa dan saat itu Naema Tefa suruh Terdakwa tinggal di rumahnya saja dan sejak saat itu Terdakwa tinggal dengan Naema Tefa dan tidak bayar sewa;
- Bahwa selama tinggal dengan Naema Tefa, Terdakwa tinggal baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang pinjam sepeda motor, Terdakwa sudah tinggal lagi dengan Naema Tefa, Terdakwa sudah keluar dari rumah Naema Tefa sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah Naema Tefa karena Novi Beel telepon Terdakwa bilang Naema Tefa sedang sakit, Novi Beel telepon karena menganggap Naema Tefa masih saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Naema Tefa, Terdakwa tidak pernah berkunjung kerumah Naema Tefa hanya bertemu dijalan saja;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor untuk pergi mengambil gaji di pasar inpres Soe, sebelum kerumah Naema Tefa, tujuan Terdakwa juga mau pergi ambil gaji;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Naema Tefa menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa mau pergi ambil gaji menggunakan ojek juga tapi karena Terdakwa lihat ada sepeda motor jadi Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor Jemri Beel belum ada kemudian baru Jemri Beel datang lalu duduk sebentar dan Jemri Beel pergi kebelakang rumah, Terdakwa pinjam sepeda motor Jemri Beel tahu;
- Bahwa ketika Terdakw pergi ambil gaji, orangnya sudah pergi ke Kupang karena janjinya datang pagi tapi Terdakwa pergi sudah siang sehingga Terdakwa kemudian menyusul ke Kupang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di Kupang, Jemri Beel ada telepon Terdakwa dan tanyakan sepeda motor dan Terdakwa bilang besok setelah Terdakwa ambil uang bau Terdakwa pulang;
- Bahwa tanggal 8 Desember 2017 pagi Terdakwa pulang tapikarena Novi Beel beritahu Terdakwa bahwa sudah lapor ke Polisi dan karena Terdakwa tidak ada uang lalu Terdakwa langsung ke tempat kerja Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat pulang handphone masih aktif setelah sampai ditempat kerja baru Terdakwa cabut kartu karena ditetepon terus dan Terdakwa ganti nomor baru;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di Oekam, Terdakwa tinggal di Kot'olin tapi ditemukan di Oekam karena Terdakwa baru pulang kerja;
- Bahwa sekitar \pm 8 (delapan) bulan Terdakwa bawa sepeda motor tersebut karena Terdakwa pinjam tanggal 6 Desember 2018 dan ketemu bulan Juli 2018;
- Bahwa dari Kupang Terdakwa langsung ke Soe tapi Terdakwa tidak langsung kembalikan sepeda motor karena Terdakwa takut sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mau memiliki sepeda motor tersebut tapi tujuan Terdakwa nanti setelah selesai kerja baru Terdakwa kembalikan;

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya sepeda motor tapi dipakai oleh adik Terdakwa yang sedang kuliah di Kupang;
- Bahwa Terdakwa punya keluarga, punya istri dan 4 (empat) orang anak, anak yang pertama sudah lulus SMA dan yang kecil baru umur 4 (empat) tahun dan sekarang istri Terdakwa mengurus dan membiayai anak-anak;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit wana hitam;
- 1 (satu) buah STNK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berpada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 wita. di rumah Naema Tefa di Nunumeu, RT.13/RW.7, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Jemri Beel dan tidak terdakwa kembalikan, terdakwa pakai selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang mencari tempat kos Terdakwa bertemu dengan Naema Tefa dan Naema Tefa tanya marga Terdakwa dan Terdakwa bilang marga Banu dan Naema Tefa bilang sama dengan marga bapak (suami Naema Tefa) lalu Naema Tefa janji Terdakwa untuk pergi kerumahnya supaya bantu cari tempat kos dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi kerumah Naema Tefa dan saat itu Naema Tefa suruh Terdakwa tinggal dirumahnya saja dan sejak saat itu Terdakwa tinggal dengan Naema Tefa dan tidak bayar sewa. Terdakwa tinggal di rumah Naema Tefa sekitar 1 (satu) tahun tetapi sekamg sudah tidak tinggal lagi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, Terdakwa datang kerumah Naema Tefa karena Novi Beel telepon Terdakwa bilang Naema Tefa sedang sakit, Novi Beel telepon karena menganggap Naema Tefa masih saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai di rumah Naema Tefa, Terdakwa datang dengan membawa 6 (enam) sachet top kopi rasa moca dan 1 (satu) porsi bakso dan melihat saksi ada duduk diluar lalu Terdakwa bilang "sakit kenapa duduk diluar, mari masuk" lalu saksi ikut masuk

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah, saat itu Terdakwa suruh makan bakso tapi saksi tidak mau lalu Terdakwa bilang Terdakwa dengan saksi sakit jadi Terdakwa datang jenguk lalu Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor milik anak Saksi yaitu Jemri Beel tapi saksi bilang “ tidak bisa pinjam karena ini sepeda motor untuk cari uang, mau pakai dan bayar berapapun saksi tidak mau”;

- Bahwa karenasaksi Naema Tefa tidak mau, Terdakwa lalu pergi kebelakang bertemu dengan istri dari Jemri Beel yaitu Dalti Pitay, Terdakwa pukul pundak Dalti Pitay dan bilang “kasih pinjam sepeda motor 20 (dua puluh) menit saja Terdakwa mau pergi ambil gaji di kantor lalu Dalti Pitay pergi ambil kunci sepeda motor dan berikan pada Terdakwa dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembalikan;
- Bahwa saat itu Jemri Beel tidak berada dirumah karena sedang pergi pancing ikan dan ketika Jemri pulang sekitar pukul 19.00 wita. Saksi dan istri saksi Dalti Pitay cerita pada Jemri bilang Terdakwa datang kerumah kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor untuk pergi ambil gaji di pasar inpres Soe dan Terdakwa bilang hanya 20 (dua puluh) menit saja tapi sampai sekarang belum kembali dan malam itu Jemri hubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa ada di Kupang dan besok baru pulang dan antar sepeda motor tersebut tetapi sampai besok hari ketika dihubungi handphone sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa 8 (delapan) bulan kemudian saksi Jemri Beel menemukan sepeda motor tersebut di Oeekam sedang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun dengan dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakesatamelanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta dipersidangan, dimana menurut Majelis Hakim terdakwa melanggar pasal KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana yang terhadap dirinya tidak didapati adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” ini mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Yorimas Banu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Yorimas Banu terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti dengan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure barang siapa telah terbukti menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan ini, maka kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur melawan hukum, perbuatan memiliki, suatu benda, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan, benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diterangkan lebih lanjut, kesengajaan petindak dalam penggelapan berarti:

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jamri Beel, saksi Naema Tefa, saksi Dalti Yafanti Pit'ai dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 wita. di rumah Naema Tefa di Nunumeu, RT.13/RW.7, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Jamri Beel dan tidak terdakwa kembalikan, terdakwa pakai selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal dari terdakwa datang ke rumah Naema Tefa karena Novi Beel telepon Terdakwa bilang Naema Tefa sedang sakit, Novi Beel telepon karena menganggap Naema Tefa masih saudara dengan Terdakwa; Bahwa sampai di rumah Naema Tefa, Terdakwa datang dengan membawa 6 (enam) sachet top kopi rasa moca dan 1 (satu) porsi bakso dan melihat saksi ada duduk diluar lalu Terdakwa bilang "sakit kenapa duduk diluar, mari masuk" lalu saksi ikut masuk kedalam rumah, saat itu Terdakwa suruh makan bakso tapi saksi tidak mau lalu Terdakwa bilang Terdakwa dengan saksi sakit jadi Terdakwa datang jenguk lalu Terdakwa bilang mau pinjam sepeda motor milik anak Saksi yaitu Jamri Beel tapi saksi bilang "tidak bisa pinjam karena ini sepeda motor untuk cari uang, mau pakai dan bayar berapapun saksi tidak mau"; Bahwa karena saksi Naema Tefa tidak mau, Terdakwa lalu pergi ke belakang bertemu dengan istri dari Jamri Beel yaitu Dalti Pitay, Terdakwa pukul pundak Dalti Pitay dan bilang "kasih pinjam sepeda motor 20 (dua puluh) menit saja Terdakwa mau pergi ambil gaji di kantor lalu Dalti Pitay pergi ambil kunci sepeda motor dan berikan pada Terdakwa dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembalikan; Bahwa saat itu Jamri Beel tidak berada di rumah karena sedang pergi pancing ikan dan ketika Jamri pulang sekitar pukul 19.00 wita. Saksi dan istri saksi Dalti Pitay cerita pada Jamri bilang Terdakwa datang ke rumah kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor untuk

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ambil gaji di pasar inpres Soe dan Terdakwa bilang hanya 20 (dua puluh) menit saja tapi sampai sekarang belum kembali dan malam itu Jemri hubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa ada di Kupang dan besok baru pulang dan antar sepeda motor tersebut tetapi sampai besok hari ketika dihubungi handphone sudah tidak aktif lagi;

Bahwa 8 (delapan) bulan kemudian saksi Jemri Beel menemukan sepeda motor tersebut di Oeekam sedang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa seijin saksi Jemri Beel sebagai pemilik sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor untuk dipakai oleh terdakwa selama 8 (delapan) bulan sehingga saksi Jemri Beel tidak bisa bekerja sebagai ojek telah menimbulkan kerugian bagi saksi karena tidak bisa membayar angsuran kredit ke daelaer motor dan motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa memenuhi unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam, melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif sebagai sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Jemri Beel;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan berjanji akan memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang akan dipertimbangkan berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit wana hitam, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci kontak. Oleh karena merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Jemri Beel, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Jemri Beel;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YORIMAS BANUtela h terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMOS NOMTANIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit wana hitam;
 - 1 (satu) buah STNK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Jemri Beel;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H, sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, dan PUTU DIMA INDRA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018, oleh JAMSER SIMANJUNTAK, S.H, sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TIENTJE R. WONLELE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e dan dihadiri oleh

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMMAD HUZAIFI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti

TIENTJE R. WONLELE

Putusan Nomor 118/ Pid.B/ 2018/ PN Soe Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)